



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf c dan ketentuan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, jo. Ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf c dan ketentuan pasal 63 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- d. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 16 Maret 2022 dengan agenda Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan perpindahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1839/01-A/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana susunan dan keanggotaannya tertuang pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng masih tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : 16 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
KETUA,

GEDE SUPRIATNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 MARET 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI II DAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Komisi II	1. Putu Mangku Budiasa, SH.MH. 2. Putu Gede 3. I Ketut Mertiasa 4. I Wayan Parwa, A.Md.Par. 5. Ni Luh Srisami 6. I Wayan Indrawan 7. I Gusti Komang Swastika 8. I Ketut Patra 9. I Made Sudiarta, SH. 10. Ketut Wirsana, SH. 11. Kadek Sumardika	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Meliputi : 1. Perdagangan; 2. Perindustrian; 3. Pertanian; 4. Perikanan; 5. Peternakan; 6. Perkebunan; 7. Ketahanan Pangan; 8. Pariwisata; 9. Pekerjaan Umum; 10. Pemukiman dan Perumahan Rakyat; 11. Tata Kota/Tata Ruang Wilayah; 12. Pertamanan; 13. Kebersihan; 14. Perhubungan; dan 15. Energi.

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
2.	Komisi III	1. Luh Marleni 2. Ni Made Lilik Nurmiasih, SE. 3. Gusti Agung Ngurah Putra Sudewa 4. Wayan Masdana 5. Ketut Widana, A.Ma.Pd. 6. Wayan Some Adnyana, ST. 7. I Nyoman Gede Wandira Adi, ST. 8. I Nyoman Meliun 9. Wayan Teren, SH. 10. Ketut Dody Tisna Adi	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Komisi III Bidang Keuangan, Meliputi : 1. Keuangan Daerah; 2. Perpajakan; 3. Retribusi; 4. Perbankan; 5. Perusahaan Daerah; 6. Perusahaan Patungan; 7. Dunia Usaha; 8. Koperasi; 9. Penanaman Modal; dan 10. Statistik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
KETUA,

GEDE SUPRIATNA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf d dan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, jo. Ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf d dan ketentuan pasal 67 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- d. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 16 Maret 2022 dengan agenda Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan perpindahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1839/01-A/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor urut 8 diganti, atas nama **Ketut Dody Tisna Adi** sebagai Anggota;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng masih tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : 16 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
KETUA,

GEDE SUPRIATNA